



P E N E T A P A N
Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

Saeran, bertempat tinggal di Jl. Mangga Gg. Melon LK.I Rt.005 Korpri Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 16 Agustus 2023;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Agustus 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nenek Pemohon bernama KEMINEM yang telah melangsungkan perkawinan dengan NOYO STOMO di Yogyakarta
- Bahwa dari perkawinan tersebut Nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Mijem, Umur 76 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Februari 1947,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadikem, Umur 74 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 1 April 1949, dan Suratmi, Umur 72 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1951;

- Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu KEMINEM (Nenek Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1951, di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KEMINEM belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KEMINEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Sukrame Kota Bandar Lampung pada Tanggal 5 Desember 1951 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : KEMINEM karena sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama KEMINEM tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023**, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonan nya tersebut, hanya perubahan jenis kelamin dari laki laki menjadi perempuan, kesalahan ketik dalam permohonannya di renvoi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto copy bermaterai cukup (vide Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan asli/foto copy/sistem informasi/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK. 1871022104710005 atas nama SAERAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871021605090028 atas nama Kepala Keluarga SAERAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Dis/01174/56/1996, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871022105080049 atas nama Kepala Keluarga KLIWON, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli atau foto copy) dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama yaitu;

1. Saksi **SURATMI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan kematian nenek Pemohon yang bernama KEMINEM;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu SUGITO dan NGADIKEM;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Sukrame;
- Bahwa Saksi mengetahui Nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1951;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan kepengurusan akte kematian nenek Pemohon karena sebelumnya keluarga tidak paham;

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AGUSMAN** di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan kematian nenek Pemohon yang bernama KEMINEM;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu SUGITO dan NGADIKEM
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukrame ;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1951;



- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan kepengurusan akte kematian nenek Pemohon karena sebelumnya keluarga tidak paham;

3. SUGIANTO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal dekat rumah Pemohon tetapi beda RT;
- Nama orang tua Pemohon yaitu SUGITO dan NGADIKEM;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia tahun 1951;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nenek Pemohon yang bernama KEMINEM meninggal dunia pada tahun 1951 karena saya juru kunci pemakaman;

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah pemohon meminta pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian nenek pemohon yang bernama **KEMINEM** lahir di Yogyakarta

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei 1925 dan telah meninggal dunia di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya pada tanggal 5 Desember 1951;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 1871022104710005 an. SAERAN, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon **Saeran** saat ini bertempat tinggal di Jl. Jl. Mangga Gg. Melon LK.I Rt.005 Korpri Jaya , bertempat Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa surat bukti Fotocopy sesuai dengan asli Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/40/VI.20/X/2022, sesuai aslinya, bukti surat P-3;

Menimbang bahwa Fotokopi Akte kelahiran No. 474.1/Dis/01174/56/1996 a.n Saeran, bukti surat P-4;

Menimbang bahwa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan No. 474/140/V-03/X/2022 sesuai aslinya, bukti surat P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871022105080049 a.n Kliwon, sesuai aslinya, bukti surat P-6;

Menimbang bahwa diperoleh fakta bahwa nenek pemohon telah meninggal dunia dengan bukti surat keterangan meninggal dunia Surat Keterangan Kematian No. 474.3/40/VI.20/X/2022 tersebut, dimana akta kematian dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan pertimbangan bukti di atas serta keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon bernama KEMINEM yang telah melangsungkan perkawinan dengan NOYO STOMO di Yogyakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Nenek Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Mijem, Umur 76 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Februari 1947, Ngadikem, Umur 74 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 1 April 1949, dan Suratmi, Umur 72 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1951;
- Bahwa Nenek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu KEMINEM (Nenek Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1951, di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KEMINEM belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KEMINEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2 (pokok permohonan), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, yaitu mengenai izin yang akan diberikan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Nenek pemohon yaitu KEMINEM lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1925 dan telah meninggal dunia di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya pada tanggal 5 Desember 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kemudian tentang perihal pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau (in casu telah lebih dari 10 tahun), diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk yaitu mengenai izin yang akan diberikan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Nenek pemohon yaitu KEMINEM lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1925 dan telah meninggal dunia di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya pada tanggal 5 Desember 1951 tersebut adalah (peristiwa kependudukan dan dikategorikan sebagai peristiwa penting) yang telah meninggal, yaitu nenek pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung di Tanjung Karang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon yaitu mengenai izin yang akan diberikan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Nenek pemohon yaitu KEMINEM lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1925 dan telah meninggal dunia di Korpri Jaya dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Korpri Jaya pada tanggal 5 Desember 1951 tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KEMINEM, terhadap permohonan tersebut Hakim berpendapat dikarenakan permohonan bersifat sepihak (ex parte), dimana petitum permohonan hanya bersifat deklaratif dan tidak boleh bersifat condemnatoir (mengandung hukuman), oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak dapat ditimpakan hukuman (memerintahkan pihak lain yang tidak ikut berperkara), dikarenakan



permohonan bersifat *ex parte* (sepihak). (YAHYA HARAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, dan PUTUSAN PENGADILAN HALAMAN 37-38), dengan demikian sebagian permintaan (petitum angka 3) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian **KEMINEM** lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1925 dan telah meninggal dunia di TPU Korpri Jaya, sukrame, Bandar Lampung pada tanggal 5 Desember 1951.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **KEMINEM** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 213.000,00 (*dua ratus tiga belas ribu rupiah*)
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 oleh kami Yusnawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suerma, S.H.

Yusnawati, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp	3.000,00
- PNBP Relas Pemohon	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp **213.000,00**

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN.Tjk